



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



Bogor, 11 Juli 2024

Nomor : 191.b/NKL/VII/2024  
 Lampiran : 1 (satu) set berkas  
 Perihal : Pengumuman Pembekuan S-Legalitas PBPH UD Kurnia Sukses Jaya

Kepada Yth :  
 Yth Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bahwa, LPVI PT Nusa Kelola Lestari melakukan pembekuan Sertifikat Legalitas PBPH UD Kurnia Sukses Jaya, Nomor : 083-VLHH Kayu-NKL-2021, masa berlaku 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2027. Pembekuan dilakukan oleh karena PBPH UD Kurnia Sukses Jaya tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dan didalam Lampiran 3.6 Huruf I butir 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dimana disebutkan bahwa jangka waktu penilikan untuk PBPH yang bahan bakunya berasal dari hutan alam adalah 12 (dua belas) bulan sekali. Sebagai bahan pendukung sebagaimana dimaksud didalam pokok surat terlampir SK Pembekuan dan surat pembekuan.

Demikian sampaikan atas perkenan atas diucapkan terima kasih.

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 6 Februari 2023



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



### **PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)**

Nomor : 191.b/NKL/VII/2024

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPHH UD KURNIA SUKSES JAYA
- b. Alamat Kantor : Jl. Dusun Nyapa Indah RT 005 Kel. Long Lanuk, Kec. Sambaliung Kab./Kota Berau Provinsi Kalimantan Timur
- c. Nomor Sertifikat : 083-VLHH Kayu-NKL-2021
- d. Masa berlaku : 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2027

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 11 Juli 2024

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 363.a/NKL/VII/2024**

**Tentang**

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH UD KURNIA SUKSES JAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN/KOTA BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya selaku pemegang Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor : 083-VLHH Kayu-NKL-2021, masa berlaku 10 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2027 tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran 3.6 Huruf I butir 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 disebutkan S-Legalitas dibekukan apabila pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LPVI PT Nusa Kelola Lestari tentang Pembekuan S-Legalitas PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), Dan Importir.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LPVI PT Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH UD KURNIA SUKSES JAYA
- PERTAMA : Membekukan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya, Nomor : 083-VLHH Kayu-NKL-2021, masa berlaku 10 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2027.
- KEDUA : Jangka waktu pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) selama 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Dalam kondisi pembekuan, Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya tidak berlaku sementara.

- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 3 (*tiga*) bulan sejak pembekuan S-Legalitas PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya tidak dilakukan penilikan, maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dicabut.
- KELIMA : PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya sementara tidak boleh mempergunakan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK untuk kepentingan apapun.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 11 Juli 2024

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Penilai & Verifikasi Independen (LP&VI)**  
Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)

FM-NKL-327.Rev.2



Bogor, 11 Juli 2024

Nomor : 191.a/NKL/VII/2024  
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya  
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
Pimpinan UD Kurnia Sukses Jaya  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bahwa batas waktu pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) untuk keberlangsungan pemeliharaan S-Legalitas PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2021, No : 083-VLHH Kayu-NKL-2021, masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2027 telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, yaitu 12 (dua belas) bulan sekali sejak S-Legalitas diterbitkan. Berdasarkan Lampiran 3.6 Huruf I butir 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan apabila pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan yaitu 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas. Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya "**dibekukan**" sebagaimana Surat Keputusan terlampir.

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya dinyatakan tidak berlaku sementara dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan apapun. Jangka waktu pembekuan selama 3 (*tiga*) bulan.

Apabila dalam jangka waktu pembekuan tersebut tidak dilakukan penilikan maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UD Kurnia Sukses Jaya dilakukan "**Pencabutan**". Pembekuan berlaku sejak tanggal surat ini kami sampaikan.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadikan perhatian

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;